

**STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA  
BANDA ACEH DALAM MENSOSIALISASIKAN BAHAYA  
NARKOBA DI GAMPONG LAMPALOH, KECAMATAN  
LUENG BATA, KOTA BANDA ACEH**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)  
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah**

**OLEH:**

**HAFIDH AIMAN  
NIM. 190403077**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARURSSALAM, BANDA ACEH**

**1446 H/2025 M**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Prodi Manajemen Dakwah**

Oleh

**HAFIDH AIMAN**

**NIM. 190403077**

Disetujui Oleh



**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Sakdiah, M.Ag**  
**NIP. 197307132008012007**

**Raihan, S. Sos. I. M A**  
**NIP. 198111072006042003**

**SKRIPSI**

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas Akhir Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah Dan Komunikasi

Program Studi Manajemen Dakwah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 08 Januari 2025 M

08 Rajab 1445 H

**Banda Aceh,**

**Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi**

**Ketua**

**Dr. Sakdiah, M.Ag**

**NIP. 197307132008012007**

**Sekretaris**

**Raihan, S. Sos. I. MA**

**NIP. 198111072006042003**

**Penguji I**

**Dr. Fakhri, S. Sos. MA**

**NIP. 196411291998031001**

**Penguji II**

**Rahmatul Akbar, S. Sos. I. M. Ag**

**NIP. 199010042020121015**

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kusnawati Hatta, M.Pd**

**NIP. 196412201984122001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidh Aiman  
NIM : 190403077  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Di Gampong Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh”. Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 8 Januari 2025

Yang Menyatakan.



Hafidh Aiman

NIM. 190403077

## **ABSTRAK**

Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya narkoba dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahannya. Dengan tingginya angka penyalahgunaan narkoba yang merambah ke berbagai lapisan masyarakat, BNN Kota Banda Aceh mengimplementasikan pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat setempat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan lembaga pendidikan. Program sosialisasi dilakukan melalui kegiatan edukasi, seperti bimtek life skill. Selain itu, BNN juga membentuk Satgas anti Narkoba di Gampong Lampaloh untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan narkoba. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan tatap muka, distribusi materi edukasi. Selain itu, program rehabilitasi dan pendampingan bagi mereka yang terdampak narkoba juga disosialisasikan secara aktif untuk memberikan solusi bagi yang membutuhkan. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan Gampong Lampaloh yang bebas dari narkoba, mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba, dan memperkuat peran masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba di tingkat desa. Melalui sinergi antara BNN, masyarakat, dan pihak terkait, diharapkan program ini dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya dalam upaya pencegahan narkoba yang berkelanjutan.

**Kata kunci: Badan Narkotika Nasional (BNN), Narkoba, Sosialisasi, Pencegahan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji serta syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesehatan, umur panjang serta kemudahan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah bersusah payah mengembangkan agama Islam dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, sebagai mahasiswa berkewajiban untuk menyelesaikan skripsi dalam memenuhi beban studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Manajemen Dakwah. Adapun pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Alhamdulillah berkat Allah SWT, proses penulisan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Di Gampong Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh”** dapat berjalan dengan lancar dan baik.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga, kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku Dekan fakultas Dakwah dan Komunikasi.
2. Ibu Dr. Sakdiah, M.AG selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah.
3. Ibu Dr. Sakdiah, M.AG, selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Raihan, S.Sos.I, MA, selaku Pembimbing II dan Penasehat Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen serta staf pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Ar-Raniry.
6. Terima kasih kepada seluruh pihak BNN Kota Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh pihak Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang telah membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua yang tersayang, **Ayahanda Burhanuddin S.E** dan **Ibunda Ainsyah MY**, yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat ,cinta dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik serta mendoakan dan memberikan dukungan yang tiada henti sehingga skripsi ini selesai.

9. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih telah berjuang melewati semua ini dan mampu bertahan sampai di titik saat ini. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dan sudah berusaha keras untuk menyelesaikan skripsi ini.





## DAFTAR ISI

### COVER

LEMBAR PENGESAHAN.....i

ABSTRAK.....ii

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISI.....vi

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 7

C. Tujuan Penelitian..... 8

D. Manfaat Penelitian..... 9

**BAB II KAJIAN TEORITIS.....13**

A. Penelitian Terdahulu ..... 13

B. Strategi..... 19

C. Sosialisasi ..... 26

D. Badan Narkotika Nasional ..... 32

E. Bahaya Narkoba..... 34

**BAB III METODE PENELITIAN.....40**

A. Pendekatan Penelitian ..... 40

B. Teknik Pengumpulan Data ..... 41

1. Observasi..... 41

2. Wawancara..... 42

3. Dokumentasi ..... 43

C. Teknik Analisis Data ..... 44

D. Validitasi Data.....	45
<b>BAB IV .....</b>	<b>46</b>
<b>.....</b>	<b>.....</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	46
1. Sejarah singkat BNNK.....	46
2. Struktur Organisasi BNNK .....	48
3. Tugas Pokok dan Fungsi BNNK.....	49
4. Sejarah Gampong Lampaloh.....	54
B. Pembahasan .....	55
1. Strategi BNNK Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, kec. Lueng Bata, Kota. Banda Aceh .....	57
2. Peluang dan Tantangan dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba di Gampong Lampaloh, kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh .....	63
<b>BAB V .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Banda Aceh berada di ujung Utara Pulau Sumatera sekaligus menjadi wilayah paling barat di Pulau Sumatera. Ketika terbentuk, Kota Banda Aceh terdiri atas dua Kecamatan yakni Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman dengan luas wilayahnya 11,08 km. Kemudian berdasarkan peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983 Tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh, Kota Banda Aceh mengalami pemekaran sehingga luas wilayah menjadi 61,36 km yang dibagi kepada empat kecamatan, yaitu Kecamatan Kuta Alam, Kecamatan Baiturrahman, Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Syiah Kuala.<sup>1</sup>

Gampong Lampaloh berada pada kemukiman Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang luas wilayah sekitar 15 ha dengan jumlah penduduk sekitar 670 jiwa. Menurut penuturan orang-orang tua dahulu bahwa Gampong Lampaloh sudah ada atau sudah terbentuk kira-kira tahun 1600 M. hal ini dapat kita buktikan dengan melihat dan menyaksikan sendiri sampai hari ini masih tersimpan sebuah peninggalan sejarah yaitu Kitab Suci Al-Al Quranul Karim tulisan tangan yang ditulis oleh salah seorang Ulama pada tahun 1732 M<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> BPS Aceh, Banda Aceh Dalam Angka 2015, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hal. 3

<sup>2</sup> Observasi Awal dengan Tokoh Masyarakat Gampong Lampaloh, kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

Ulama tersebut bernama Syekh Abdurrahman atau lebih dikenal dengan nama Tgk. Chik Lampaloh, sehingga nama beliau dijadikan nama sebuah jalan di Gampong Lampaloh pada tahun 2006. sejumlah sejarawan dari beberapa daerah di Nusantara ini datang ke Makam Syekh Abdurrahman atau Tgk Chik Lampaloh, Karena menurut literatur yang mereka pelajari bahwa Syech Abdurrahman atau Tgk Chik Lampaloh tercatat sebagai salah seorang Tokoh Ulama Ahli Tafsir Al-Quran dan namanya ada tercatat dalam buku Sejarah Indonesia<sup>3</sup>

Kota Banda Aceh telah melakukan perubahan yang signifikan baik dari segi pemerintahan, agama, budaya dan adat istiadat. Akan tetapi perkembangan tersebut dinodai dengan perkembangan narkoba. Narkoba (narkoba dan Obat/Bahan Berbahaya), disebut juga NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain).<sup>4</sup>

Aceh menyumbang angka penyalahgunaan narkoba dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Adapun angka keterlibatan anak di Aceh sangat mengkhawatirkan, berdasarkan penuturan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjen Pol Faisal Abdul Naser menyebutkan “jumlah penyalahgunaan narkoba di Aceh pada umumnya terjadi pada pelajar dan mahasiswa sebesar 0,5 persen atau lebih dari 100 orang”<sup>7</sup>. Hasil survei Badan Narkotika Nasional dan LIPI tahun 2019 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6

---


<sup>3</sup> Gampong Lampaloh, Sejarah gampong lampaloh, diakses dari <https://lampaloh-gp.bandaacehkota.go.id/home/sejarah/>, pada tanggal 24 juni 2024 pukul 16;10.

<sup>4</sup> Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. (Jakarta. Balai Pustaka. 2008), hal. 26

nasional dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa yang pada tahun 2017 Aceh berada pada peringkat 12 Nasional<sup>5</sup>

Narkotika merupakan salah satu kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pengguna maupun pengedar (kurir) narkotika. Dan sangat disayangkan anak telah mengenal rokok yang merupakan jembatan emas untuk menuju narkotika sudah dimulai sejak mereka balita. Rokok mengandung nikotin yang merupakan salah satu zat psikotropika stimulan. Oleh karenanya, jarang disadari masyarakat bahwa rokok sebenarnya sudah masuk kategori narkotika jenis rendah.<sup>6</sup> Ini disebabkan oleh keluarga, lingkungan dan pemerintah yang seakan-akan “membiarkan” anak terpapar oleh asap rokok yang dikonsumsi dan dijual secara bebas. Hal ini menimbulkan ketertarikan generasi muda untuk mencoba rokok. Proses menjadi pecandu atau pematik narkotika hanya bermula dari kebiasaan merokok. Karena itulah rokok diberi predikat ‘jembatan emas’ menuju narkotika.<sup>7</sup>

Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman:



وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”  
(QS Al Baqarah: 195)

---

<sup>5</sup> Efrar Khalid Hanas, “Komitmen Aceh Melawan Narkotika”, diakses dari <https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkotika/>, pada tanggal 23 September 2023 pukul 20.54.

<sup>6</sup> Humas BNN, “Rokok dan Narkotika”, diakses dari <https://bnn.go.id/rokok-narkotika/>, pada tanggal 23 September 2023 pukul 20.54.

<sup>7</sup> Subagyo Partodiharjo, ‘Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya’. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), Hal. 63-64.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa: 29)

Dua ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah dapat dijelaskan bahwa narkoba haram.

Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional di lingkungan sekolah melalui sosialisasi akan bahaya dan dampak narkotika untuk masa depan anak, karena anak-anak menghabiskan sepertiga (8 jam) waktu mereka di sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk mereka mengenal banyak hal, baik dari segi pendidikan, sosial, dan lain-lain. Sekolah dapat menghindarkan anak dari kerentanan terhadap bahaya rokok dan narkotika melalui pengenalan dan penjelasan yang ringan dan mudah dipahami oleh anak. Guru dapat mengajarkan anak tentang penyalahgunaan narkotika sambil bermain agar dapat meningkatkan sikap asertivitas anak, yaitu kemampuan untuk menolak pada diri anak.<sup>8</sup>

Pemerintah mendukung masyarakat dan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam pencegahan meluasnya pengguna dan beredarnya narkotika melalui organisasi–organisasi yang melibatkan masyarakat terutama pemuda dan pemudi yang ada di Kota Banda Aceh. Dimana pemerintah Kota Banda Aceh

---

<sup>8</sup> Satya Joewana, dkk. NARKOBA Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba. Yogyakarta: Media Pressindo, 2001. Cetakan Pertama. Hal 38.

telah mengeluarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, dimana telah disebutkan kawasan yang dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. Salah satu Kawasan Tanpa Asap Rokok yang disebutkan yaitu arena bermain anak. Seperti yang telah dijelaskan di atas, Qanun yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum berjalan efektif. Masyarakat masih belum tahu mengenai adanya qanun yang mengatur Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Masyarakat hanya mengetahui melalui tulisan yang tertera di dinding-dinding. Kurangnya sosialisasi mengenai Kawasan Tanpa Asap Rokok merupakan dampak dari kurang tegasnya pemerintah dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di kalangan masyarakat. Sebagaimana anak adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

---

<sup>9</sup> Anshori Dio dalam Haidir Ali. Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid-Sus. Anak/2015/PN Sungguminasa). Makassar: skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017. Hal. 5

مَنْ تَحَسَّى سُمًّا مِنْ تَرْدَى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَبْرَدَى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ  
نُ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا, وَ  
يَتَوَجَّأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

*“Barangsiapa yang sengaja menjatuhkan dirinya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka Jahannam dalam keadaan menjatuhkan diri di (gunung dalam) neraka itu, kekal selama lamanya. Barangsiapa yang sengaja menenggak racun hingga mati maka racun itu tetap ditangannya dan dia menenggaknya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya. Dan barangsiapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada ditangannya dan dia tusukkan ke perutnya di neraka Jahannam dalam keadaan kekal selama lamanya”* (HR Bukhari no. 5778 dan Muslim no. 109).

Hadits ini menunjukkan akan ancaman yang amat keras bagi orang yang menyebabkan dirinya sendiri binasa. Mengkonsumsi narkoba tentu menjadi sebab yang bisa mengantarkan pada kebinasaan karena narkoba hampir sama halnya dengan racun. Sehingga hadits ini pun bisa menjadi dalil haramnya narkoba.

Penyalahgunaan narkoba tentu dapat ditangani dengan berbagai strategi yang sudah dibuat oleh pihak Badan Narkotika Nasional namun tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa hambatan yang terjadi baik itu dari internal pihak yang menangani maupun dari pelaku peredaran narkoba itu sendiri yang ada hubungannya dengan yang memakai narkoba dalam hal ini masyarakat gampong. Yang dimana gampong-gampong tersebut sering terjadi kerusuhan bahkan masyarakat sering emosi maupun menyangang penyakit kejiwaan. Masyarakat



gampong banyak yang tidak mengetahui bahaya narkoba sehingga banyak anak remaja atau masyarakat gampong melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba.

Menurut Satuan Reserse Narkoba(Satresnarkoba) Polresta Banda Aceh mengungkap sebanyak 107 kasus narkoba mulai dari ganja hingga sabu-sabu dalam semester pertama tahun 2023. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pengungkapan tahun sebelumnya yang hanya 100 kasus dengan 143 tersangka hingga desember 2022. Dalam kesempatan ini, Kapolresta menyampaikan bahwa penggunaan narkoba tersebut didominasi oleh usia produktif mulai usia 20 sampai 50 tahun, terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, pedagang serta berbagai profesi lainnya, termasuk anggota polisi sendiri. jumlah barang bukti yang diamankan sabu-sabu 10,5 kg, ganja 28,3 kg, pemusnahan ladang ganja setengah hektar (500 meter persegi), dan minuman keras 248 botol.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka persoalan narkoba harus ditindak lanjuti secara serius, Mengingat kenyataannya narkoba telah menjadi musuh bersama dan dibutuhkan usaha bersama pula untuk memberantasnya. Pihak Badan Narkotika Nasional, pemerintah dan pihak masyarakat wajib bahu-membahu dan mensosialisasikan dalam pencegahannya. Walaupun dalam hal tersebut masih ada kekurangannya. Sehingga perlu adanya keterlibatan berbagai pihak agar penyalahgunaan narkoba teratasi. Maka disini penulis ingin meneliti lebih jauh tentang “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam

---

<sup>10</sup> Observasi awal pada konferensi pers Satuan Reserse Narkoba di Mabes Polresta Banda Aceh

Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.”

**B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh!
- 2) Apa saja peluang dan tantangannya dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh?

**C. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.
- 2) Untuk mengetahui apa saja peluang dan tantangannya dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh.

**D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat agar mengetahui akan bahayanya narkoba di kalangan masyarakat gampong terutama dan untuk warga kota banda aceh umumnya agar tidak mudah terpengaruh oleh barang berbahaya seperti narkoba dalam bentuk sosialisasi

## 2) Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Menambah pengalaman dalam melakukan penelitian, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai masukan bagi peneliti lain.
- b. Bagi Guru Menjadi Bahan referensi bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menambah pengetahuan guru tentang bahaya narkoba bagi anak di kota banda aceh. Informasi bagi guru agar mampu menentukan pendekatan yang cocok dalam mensosialisasikan dan mencegah kedekatan anak terhadap barang berbahaya tersebut.
- c. Bagi Siswa Mencegah anak-anak agar tidak terlibat pada barang berbahaya seperti narkoba yang sedang marak di kota banda aceh.

## E. Penjelasan Istilah

### a. Strategi adalah

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya

secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.<sup>11</sup>

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>12</sup>

b. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

---

<sup>11</sup> Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal: 153-157

<sup>12</sup> Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, Cet. Ke-II (Yogyakarta: Andi,2000) hal: 17

17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.<sup>13</sup>

Berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor:B/1763/X/2010/BNN tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di Daerah dan Surat Rekomendasi dari Wali Kota Banda Aceh Nomor:800/25/2016 tanggal 06 Oktober 2016 perihal Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, maka pada tanggal 08 Maret 2018 terbentuklah BNN Kota Banda Aceh dan melantik Kepala BNN Kota Banda Aceh yang pertama, yaitu Hasnanda Putra, ST, MM, MT oleh Brigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser, MH di BNN Provinsi Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang.

Adapun Kantor BNN Kota Banda Aceh terletak di Jl. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh dengan status kantor pinjam pakai dari Pemerintah Kota Banda Aceh.

BNN Kota Banda Aceh saat ini juga telah memiliki tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala yang

---

<sup>13</sup> Badan Narkotika Nasional, *profil Badan Narkotika Nasional* diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>, pada tanggal 24 juli 2019, pukul 23.00.

merupakan hibah dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan dibangun Gedung permanen BNN Kota Banda Aceh.<sup>14</sup>

c. Sosialisasi

sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu.

d. Bahaya Narkoba


Narkoba di negara menjadi sasaran, maka praktis penduduknya atau bangsa di negara yang bersangkutan akan berangsur-angsur untuk melupakan kewajibannya sebagai warga negara, subversi seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri dan biasanya diikuti dengan subversi dalam bidang kebudayaan, moral dan sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh, *Sejarah Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh* diakses dari <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/pada> tanggal 24 juli 2019, pukul 23.00.

<sup>15</sup> Fransiska Novita Eleanora, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol Xxv, No. 1, April 2011

Narkoba merupakan obat-obatan yang secara legal digunakan dalam profesi medis, namun obat-obatan telah banyak disalahgunakan akhir-akhir ini. Tak sedikit anak muda yang mengkonsumsi narkoba. Banyak dari mereka menggunakan narkoba untuk kesenangan, namun sayangnya hanya sedikit yang sadar akan bahaya narkoba. Penyalahgunaan adalah pola penggunaan patologis/abnormal. Karena merupakan tindakan penyelewengan, maka perlu dilarang, dicegah dan dihentikan. Penyalahgunaan biasanya ilegal dan tersembunyi. Efek Negatifnya ditandai dengan keracunan (masuknya zat beracun) sepanjang hari yang tidak dapat dikurangi atau dihentikan, bahkan rasa sakit tubuh muncul kembali. Jika narkotika digunakan terus-menerus atau melebihi dosis yang ditentukan akan menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan ini dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental akibat kerusakan sistem saraf pusat (SSP) dan organ tubuh seperti ginjal, jantung, dan paru-paru



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

- a) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitra Rahmat Fadhyuhazis (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja”. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.<sup>16</sup>

Permasalahan dalam penelitian dilihat dari masih banyaknya remaja yang kurang wawasannya mengenai narkoba serta dampak yang diterima dari penggunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang didominasi oleh usia remaja ini disebabkan oleh faktor pergaulan, perkembangan teknologi, pengaruh budaya serta gaya hidup. Selain itu minimnya peran orang tua terhadap keberlangsungan hidup para remaja juga menjadi faktor pendorong remaja tersebut melakukan tindakan menyimpang.

Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh, dan untuk mengetahui strategi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Peredaran Gelap

---

<sup>16</sup> Fitra Rahmat Fdhyuhazis, *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,



Narkoba pada kalangan remaja di Aceh Kota Banda Aceh, serta untuk mengetahui peluang dan tantangan Badan Narkotika Nasional Aceh Kota Banda Aceh dalam mencegah Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang pertama Pola Peredaran Gelap Narkoba pada kalangan remaja di kota Banda Aceh pola peredaran narkoba di kalangan Remaja kota Banda Aceh selama ini diketahui yaitu Pola Melalui Hubungan Komunikasi dengan Bandar kemudian ada melalui Jasa Koperasi Laut dan Darat serta melalui makanan ringan. Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga pola peredaran narkoba tersebut tidak terlepas dari hakikatnya yaitu adanya produser yang membuat, kemudian distributor dalam hal ini sebagai perantara dan konsumen yang menerima yaitu remaja kota banda Aceh.

Strategi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba pada Remaja kota Banda Aceh strategi pencegahan gelap Narkoba yaitu melalui sosialisasi, berita, berita dan membaca efek-efek bahaya narkoba dan melakukan razia ke sekolah-sekolah. Peluang Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh memiliki kebijakan untuk melaporkan setiap penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib, dan memberikan informasi secara luas melalui berbagai media terkait dengan penyalahgunaan narkoba serta Badan

Narkotika Kota Banda Aceh memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika sebagai pegangan dalam menjaga agar apa yang dilakukan Badan Narkotika Kota Banda Aceh tersebut tidak serta merta. Kemudian yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya adalah terkait dengan keterbatasan anggaran sebagai modal dasar untuk melakukan fungsi dan tugas seksi pencegahan yang selama ini diketahui ada kendala terkait hal itu sehingga untuk mencari solusi lebih lanjut belum terlaksana dengan baik dan perlu adanya perhatian dari pihak pemerintah untuk dapat memberikan bantuan baik itu anggaran maupun personil yang ditugaskan khusus agar setiap persoalan terkait pola peredaran gelap narkoba dapat diketahui secara bervariasi.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Objek yang diteliti adalah sama-sama narkoba Subjek yang diteliti adalah sama-sama badan narkotika nasional di Kota Banda Aceh.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pencegahan, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisasi. Fokus dalam penelitian sebelumnya pencegahan peredaran

---

<sup>17</sup> Fitra Rahmat Fdhyuhazis, *Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mencegah Peredaran Gelap Narkoba Pada Kalangan Remaja*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh,

gelap narkoba di kalangan remaja. Lokasi dalam penelitian sama-sama di kota banda aceh.

- b) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mizanna “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)”.

Di Banda Aceh, perkembangan pecandu narkoba semakin pesat dari kalangan manapun, masih banyak kasus yang terjadi pada anak. Narkoba merupakan salah satu kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pengguna maupun pengedar (kurir) narkoba. Melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh menjalankan peran pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa peran dan bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yaitu melaksanakan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum.

Kemudian strategi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh ialah melakukan sosialisasi, berita, membaca efek-efek bahaya narkoba, partisipasi aktif dari pihak manapun dan melakukan razia di sekolah-sekolah. Penelitian ini menyimpulkan, Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh perlu melakukan beberapa langkah dalam upaya mencegah penyebaran narkoba seperti melakukan sosialisasi, pencegahan, rehabilitasi, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan Kota Banda Aceh terbebas dari Narkoba.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah sama-sama narkoba. Subjek yang diteliti adalah sama-sama badan narkotika nasional di kota banda aceh.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pencegahan, sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisasi. Fokus dalam penelitian sebelumnya penanggulangan penyalahgunaan narkoba terhadap anak.

- c) Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fransiska Novita Eleanora “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya”

---

<sup>18</sup> Mizana, *Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2021,

Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya. Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Metode penelitian adalah studi kepustakaan, hasilnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sangat tajam karena belum ada standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba.<sup>19</sup>

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti sama-sama Narkoba yang diteliti juga bersamaan dengan bahaya Narkoba.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah peneliti sebelumnya meneliti bahaya narkoba dan bagaimana cara mencegahnya dan juga penanggulangannya perbedaannya dengan penelitian ini adalah disini isi lebih dalam tentang mencegahnya yaitu mensosialisasikan bahaya narkoba melalui strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh.

---

<sup>19</sup> Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Fh Universitas Mpu Tantular Jakarta

## **B. Strategi**

### **a) Strategi menurut Para Ahli**

Terdapat beberapa macam pengertian strategi dari para ahli. Menurut Marrus dalam strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi didefinisikan secara khusus sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.<sup>20</sup>

Menurut Buzzel dan Gale strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan untuk manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.<sup>21</sup>

Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang busa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi perusahaan sangat tergantung dari tujuan perusahaan, keadaan dan lingkungan yang ada. Strategi adalah keseluruhan upaya, dalam rangka

---

<sup>20</sup> Dimas Hendika, Wibowo Zainul Arifin, Sunarti, *Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing Umkm* (Studi Pada Batik Di Jeng Solo), Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang, hal; 60.

<sup>21</sup> Agustinus Sri Wahyudi. *Manajemen Strategi*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996) hal: 19

mencapai sasaran dan mengarah pengembangan rencana marketing yang terinci.<sup>22</sup>

“Strategi” dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengkomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Secara jelas, “Strategi” merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategis harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam melaksanakan aksinya, atau direalisasikannya.

#### b) **Macam-macam Strategi**

##### 1) Komunikasi.

Komunikasi juga proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan, jika dianalisis pesan komunikasi terdiri dari dua aspek, pertama isi pesan, kedua lambang. Konkritnya isi pesan itu adalah pikiran atau perasaan, lambang adalah bahasa. Pikiran dan perasaan sebagai isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan, selalu menyatu secara terpadu; secara teoritis tidak mungkin hanya pikiran saja atau perasaan saja, masalahnya mana di antara pikiran dan perasaan itu, yang dominan; jika perasaan yang

---

<sup>22</sup> Philip Kotler. Marketing Management, (Jakarta: Pren Hallindo, 1997), hal: 8

mendominasi pikiran hanyalah dalam situasi tertentu, misalnya suami sebagai komunikator ketika sedang marah mengucapkan kata – kata menyakitkan.<sup>23</sup>

- 2) Strategi Pre-emptif. Merupakan pencegahan yang bersifat menghilangkan atau mengurangi factor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan usaha atau kegiatan dengan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan daya tangkal masyarakat dan terbinanya kondisi serta perilaku hidup sehat tanpa narkoba.
- 3) Strategi Nasional Usaha Promotif Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkoba, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.
- 4) Strategi Nasional untuk Komunikasi, Informasi dan Pendidikan pencegahan Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda dan mahasiswa). Strategi komunikasi informasi dan pendidikan pencegahan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) jalur, yaitu:
  - a) Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.

---

<sup>23</sup> Christa Hana Olivia, *Strategi Komunikasi Badan Narkotika Nasional ( Bnn ) Dalam Mengurangi Jumlah Pengguna Narkoba Di Kota Samarinda*, Ejournal Ilmu Komunikasi, 2013, hal. 430



- b) Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran guru atau tenaga pendidik, dan peserta didik.
  - c) Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
  - d) Organisasi sosial kemasyarakatan dengan sasaran remaja/pemuda dan masyarakat.
  - e) Organisasi wilayah pemukiman dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
  - f) Unit-unit kerja dengan sasaran pemimpin, karyawan dan keluarganya.
  - g) Media massa baik elektronik, media cetak dan media interpersonal (talk show dan dialog interaktif) dengan sasaran masyarakat secara luas maupun individu.
- 1) Strategi Nasional untuk golongan beresiko tinggi, Strategi ini disiapkan khusus untuk remaja/pemuda yang beresiko tinggi, yaitu mereka yang mempunyai banyak masalah, tidak bisa hanya ditangani dengan edukasi preventif saja karena tidak menyentuh permasalahan yang mereka alami. Strategi nasional untuk partisipasi masyarakat strategi ini merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat sebagai upaya menggugah, mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, peduli, dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Suksesnya strategi ini sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat dalam usaha usaha promotif, edukasi, prevensi

dan penanganan golongan beresiko tinggi. Kekuatan Kekuatan dalam masyarakat dimobilisasi untuk secara aktif menyelenggarakan program program di bidang-bidang tersebut. (BNN, 2007:97-100)

1) Soft power approach merupakan pendekatan atau strategi yang ditujukan untuk langkah pencegahan atau preventif. Langkah-langkah pencegahan dapat berupa memberikan informasi dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di masyarakat oleh instansi terkait seperti BNN, Polri, maupun Dinas Kesehatan setempat. Pemasangan spanduk himbauan dapat juga dilakukan sebagai langkah pencegahan, dan melakukan penjangkauan kepada pecandu narkoba di sekitar lingkungan masyarakat, sekolah, atau keluarga agar mengikuti program rehabilitasi sehingga dapat pulih dari ketergantungannya. Kegiatan pemberdayaan juga diperlukan di wilayah rawan agar dapat mengalihkan para pelaku dari tindakan peredaran gelap narkoba ke pekerjaan yang lebih produktif dan tidak bertentangan dengan hukum.

2) Hard power approach merupakan strategi penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan tindakan represif melalui penegakan hukum. Dalam hal ini tentu saja masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, namun masyarakat dapat melaporkan segala tindakan yang dicurigai sebagai kejahatan narkoba di sekitarnya

kepada aparat penegak hukum setempat atau dapat berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas di wilayahnya untuk dilakukan tindakan penegakan hukum jika terbukti melakukan kejahatan narkoba.<sup>24</sup>

### c) **Proses Strategi**

Menurut Wheelen dan Hunger adalah rangkaian Langkah, Keputusan dan Tindakan Perusahaan yang menentukan kinerja jangka Panjang Perusahaan. Manajemen yang baik akan dapat membawa organisasi untuk dapat mengimplementasikan strategi melalui rencana program, proses budgeting, system manajemen kinerja, perubahan pada struktur organisasi, serta manajemen program proyek.<sup>25</sup>

1. Basic financial Planning, yaitu perencanaan Perusahaan yang didasarkan pada perencanaan keuangan, secara umum disebut sebagai sistem manajemen berdasarkan budget. System ini merupakan sistem yang paling tradisional, dan sangat berorientasi pada jangka pendek, yaitu satu tahun.
2. Forecast-based planning, yaitu pengembangan dari sistem diatas, karna digunakan untuk perencanaan jangka Panjang, akibat kelemahan sistem budget yang terbatas pada jangka pendek. Disini mulai diperhitungkan kondisi eksternal dengan porsi lebih besar,

---

<sup>24</sup> Suyud Puguh Sunoto, Wawan Kurniawan Aziz, Dhesthoni Dhesthoni, Ketahanan Sosial Dan P etahanan Sosial Dan Pengaruhny engaruhnya Terhadap P erhadap Penyalahgunaan alahgunaan Narkoba P Narkoba Pada Remaja: P ada Remaja: Perspektif T erspektif Teori Kontrol Sosial T ol Sosial Travis Hirschi, Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional: 2023, hal. 7

<sup>25</sup> j. David Hunger & Thomas L.Wheelen, *Manajemen Strategis* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012), hal.4.

3. Strategic planning, yaitu perkembangan dari forecast-based planning, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan persaingan, disini Perusahaan sudah mempertimbangkan bagaimana caranya untuk dapat memenangkan pasar. Proses formulasi strategi dilakukan pada jajaran manajemen, sementara implementasi dan pelaksanaan dilakukan oleh jajaran pelaksana. Dilakukan secara top down.

4. Strategic manajemen, yang merupakan pengembangan dari strategic planning, disini masukan dari level bawah juga dipertimbangkan. Proses tidak hanya berkonsentrasi pada formulasi strategi, namun juga diperhatikan secara seksama proses implementasinya.<sup>26</sup>

Strategi yang dimaksud disini adalah strategi manajemen yang dimana Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh tidak hanya berfokus pada strategi yang mereka gunakan sebagai cara untuk mensosialisasi agar masyarakat menjauhi atau mencegah narkoba, namun mereka juga melakukan implementasi seperti melakukan kegiatan yang dapat dikembangkan seperti kearifan lokal, membuat kerajinan tangan agar masyarakat secara tidak langsung mereka menjauhi dan tidak menggunakan Narkoba, sehingga tercipta Gampong yang bebas dari Narkoba.

---

<sup>26</sup> Yunus *Manajemen Strategis*, hal.13

## C. Sosialisasi

### a) Pengertian Sosialisasi menurut Para Ahli

Berikut pengertian sosialisasi menurut para ahli :

- a) Charlotte Buhler: Sosialisasi adalah proses yang membantu individu individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup, dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan kelompoknya.
- b) Peter Berger: Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.
- c) Paul B. Horton: Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya.
- d) Soerjono Soekanto: Sosialisasi adalah proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru.<sup>27</sup>

Sosialisasi adalah sebuah proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma, dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. Tujuan sosialisasi, diantaranya :

---

<sup>27</sup> Hassan Shadily, 1989.; hal. 47

1. Memberi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seorang kelak di tengah-tengah masyarakat tempat dia menjadi salah satu anggotanya.
2. Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis, dan bercerita.
3. Membantu pengendalian fungsi-fungsi organic yang dipelajari melalui latihan mawas diri yang tepat.
4. Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada pada masyarakat terganggu dan tidak terlaksana dengan baik.<sup>28</sup>

Sosialisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh melakukan Sosialisasi berupa melakukan pelatihan-pelatihan yang dimana mereka akan melatih masyarakat membuat keterampilan yang akan membuat mereka jauh dari bahaya atau penyalahgunaan Narkoba.

## **2. Tipe sosialisasi**

Setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai yang berbeda. contoh, standar apakah seseorang itu baik atau tidak di sekolah dengan di kelompok sepermainan tentu berbeda. Di sekolah, misalnya,

---

<sup>28</sup> Rinny Agustin, Persepsi Masyarakat Tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda., eJournal Ilmu Komunikasi, 2014., Hal 300.

seseorang disebut baik apabila nilai ulangnya di atas tujuh atau tidak pernah terlambat masuk sekolah. Sementara di kelompok sepermainan, seseorang disebut baik apabila solider dengan teman atau saling membantu. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi yang ada.<sup>29</sup>

Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Formal Sosialisasi tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.
- b) Informal Sosialisasi tipe ini terdapat di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam proses sosialisasi terjadi paling tidak tiga proses, yaitu:

- a) belajar nilai dan norma (sosialisasi).
- b) menjadikan nilai dan norma yang dipelajari tersebut sebagai milik diri (internalisasi).

---

<sup>29</sup> Elly M. Setiadi, 2006.; hal. 55

<sup>30</sup> Elly M. Setiadi, 2006; hal. 58

- c) membiasakan tindakan dan perilaku sesuai dengan nilai dan norma yang telah menjadi miliknya (enkulturasi).<sup>31</sup>

### 3. Agen-agen Sosialisasi

Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi, dapat juga disebut sebagai media sosialisasi.

#### 1. Keluarga sebagai agen/media sosialisasi

Keluarga merupakan satuan sosial yang didasarkan pada hubungan darah (genealogis), dapat berupa keluarga inti (ayah, ibu, dan atau tanpa anak-anak baik yang dilahirkan maupun diadopsi), dan keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri atas lebih dari satu keluarga inti yang mempunyai hubungan darah baik secara hirarki maupun horizontal. Nilai dan norma yang disosialisasikan di keluarga adalah nilai norma dasar yang diperlukan oleh seseorang agar nanti dapat berinteraksi dengan orang-orang dalam masyarakat yang lebih luas.

#### 2. Kelompok pertemanan sebagai agen/media sosialisasi

Dalam lingkungan teman sepermainan lebih banyak sosialisasi yang berlangsung equaliter, seseorang belajar bersikap dan berperilaku terhadap orang-orang yang setara kedudukannya, baik tingkat umur maupun pengalaman hidupnya

---

<sup>31</sup> Normina, Masyarakat Dan Sosialisasi, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah Xi Kalimantan Volume 12 No. 22 Oktober 2014, hal. 110.



Melalui lingkungan teman sepermainan seseorang mempelajari nilai-nilai dan norma-norma dan interaksinya dengan orang-orang lain yang bukan anggota keluarganya. Disinilah seseorang belajar mengenai berbagai keterampilan sosial, seperti kerjasama, mengelola konflik, jiwa sosial, kerelaan untuk berkorban, solidaritas, kemampuan untuk mengalah dan keadilan. Di kalangan remaja kelompok sepermainan dapat berkembang menjadi kelompok persahabatan dengan frekuensi dan intensitas interaksi yang lebih mantap. Bagi seorang remaja, kelompok persahabatan dapat berfungsi sebagai penyaluran berbagai perasaan dan aspirasi, bakat, minat serta perhatian yang tidak mungkin disalurkan di lingkungan keluarga atau yang lain.

3. Peran positif kelompok sepermainan/persahabatan

Kehidupan berkelompok sepermainan/persahabatan dalam masyarakat mempunyai peran, yaitu:

- a) Memberikan rasa aman dan rasa yang dianggap penting dalam kelompok yang berguna bagi pengembangan jiwa
- b) Menumbuhkan dengan baik kemandirian dan kedewasaan
- c) Tempat yang baik untuk mencurahkan berbagai perasaan: kecewa, takut, khawatir, suka ria, dan sebagainya, termasuk cinta.
- d) Merupakan tempat yang baik untuk mengembangkan keterampilan sosial: kemampuan memimpin, menyamakan

persepsi, mengelola konflik, dan sebagainya. Tentu saja ada peran kelompok persahabatan yang negatif, seperti perilaku-perilaku yang berkembang di lingkungan delinquent (menyimpang), misalnya gang.

4. Sistem/lingkungan pendidikan sebagai agen/media sosialisasi

Di lingkungan pendidikan/sekolah anak mempelajari sesuatu yang baru yang belum dipelajari dalam keluarga maupun kelompok bermain, seperti kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Lingkungan sekolah terutama untuk sosialisasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai kebudayaan yang dipandang luhur dan akan dipertahankan kelangsungannya dalam masyarakat melalui pewarisan (transformasi) budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Fungsi sekolah sebagai media sosialisasi antara lain:

- a. mengenali dan mengembangkan karakteristik diri (bakat, minat dan kemampuan)
- b. melestarikan kebudayaan
- c. merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, rasional dan objektif
- d. memperkaya kehidupan dengan cakrawala intelektual serta cita rasa keindahan

#### **D. Badan Narkotika Nasional**

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64 menjelaskan bahwa (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1. Dasar-dasar hukum didirikan Badan Narkotika Nasional BNN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi (BNP).<sup>32</sup> Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan membentuk satuan tugas satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait

---

<sup>32</sup> Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64

sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.<sup>33</sup>

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) dipertegas dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi Dan Badan Narkotika Kabupaten/kota BaB II pasal 16 yaitu BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah, instansi pemerintah di provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing.<sup>34</sup>

Mengingat luasnya wilayah Provinsi Aceh, maka BNN Provinsi Aceh mengharapkan setiap kabupaten/kota memberi perhatian khusus memberantas pengguna Narkoba (Narkotika Psikotropika dan Obat

---

<sup>33</sup> Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

<sup>34</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional

terlarang). Peredaran Narkotika Psikotropika dan Obat-obat Terlarang di Aceh saat ini sudah sangat meresahkan.

Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah Lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, Gubernur dan bupati. Badan Narkotika Nasional Provinsi mempunyai tugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, penanganan, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.

#### **E. Bahaya Narkoba**

Secara etimologis, narkoba atau narkotika didasarkan pada kata Inggris "drug" atau "narcotics", yang berarti "peredat tidur dan nyeri". Obat primitif adalah obat-obatan atau obat bius dalam bahasa Yunani yang artinya obat perawatan karena kurangnya bukti. Obat berasal dari istilah "narkotika", yang memiliki arti untuk menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan pingsan (pusing), obat bius dan obat bius. Produk medis yang ditentukan oleh BNN.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Narkotika / Zat Berbahaya. Dengan kata lain, yang dicanangkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Narkotika, singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Dalam dua kata ini, "narkotika" dan "narkotika" merujuk pada kelompok senyawa yang biasanya berisiko membuat pengguna ketagihan. Kamus bahasa Indonesia diakhiri

dengan obat atau anestesi, yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan kantuk atau mudah tersinggung.

Dari sudut pandang medis, obat terutama obat yang dapat meredakan nyeri dan ketidaknyamanan. Bergantung pada area visual atau organ sensorik dada dan perut, mereka juga dapat menyebabkan pingsan atau kantuk dan kecanduan saat sadar. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya. Istilah narkoba digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk BNN), jaksa, hakim, dan petugas penjara. Selain narkoba, istilah lain yang mengacu pada ketiga zat tersebut adalah narkotika, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Profesional kesehatan dan rehabilitasi cenderung menggunakan istilah narkoba secara lebih luas. Namun pada hakikatnya pengertian kedua istilah tersebut masih berkaitan dengan ketiga jenis zat yang sama.

#### Bahaya Pemakaian Narkoba

- a. Otak serta saraf dipaksa buat bekerja di luar kemampuan yg sebenarnya pada keadaan yang tidak masuk akal
- b. sirkulasi darah serta Jantung dikarenakan pengotoran darah sang zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung di rangsang buat bekerja pada luar kewajiban.
- c. Pernapasan tidak akan bekerja dengan baik dan cepat lelah sekali

- d. Penggunaan lebih asal dosis yg bisa ditahan oleh tubuh akan mendatangkan kematian secara mengerikan.
- e. muncul ketergantungan baik rohani juga jasman sampai timbulnya keadaan yang berfokus sebab putus obat

Salah satu permasalahan yang terjadi di kalangan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ketahun semakin meningkat dan berdasarkan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) sekitar 90% penyalahguna narkoba coba pakai adalah kalangan pemuda dan remaja.

Dampak dari negatif dari penggunaan Narkotika ini selain menimbulkan dampak kesehatan berupa ketergantungan, menurunkan tingkat kesadaran bahkan sampai pada resiko kematian akibat overdosis. Namun demikian, meskipun sudah banyak himbauan maupun sosialisasi yang dilakukan berbagai pihak namun tingkat peredaran dan pemakaiannya semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap masalah ini. Hal ini diketahui dengan adanya pemberitaan di Media massa dan elektronik tentang banyak pengedar yang tertangkap oleh aparat Kepolisian maupun oleh BNN (Badan Narkotika Nasional) yang juga mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikoterapi ka, prekursor dan bahan adiktif lainnya Dari berita yang didapat bahwa penggunaan narkoba saat ini sudah menjangkau hampir

semua lapisan masyarakat, baik itu pemuda maupun remaja.<sup>35</sup> Berikut adalah faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi pemakai napza:

#### 1) Faktor Individu

- a) Faktor kepribadian. Ada beberapa ciri kepribadian yang memiliki resiko terhadap penyalahgunaan NAPZA, seperti suka rendah diri mudah frustrasi agresif, mudah murung, pemalu, tenang, dll.
- b) Faktor usia Mayoritas pengguna NAPZA adalah remaja karena mereka sedang mengalami perubahan biologis, psikologis dan sosial yang cepat dibanding tahap umur lainnya.
- c) Pendapat atau keyakinan yang tidak tepat
- d) Iman rendah

#### 2) Faktor lingkungan

- a) Keluarga, adanya hubungan yang kurang baik dalam keluarga dapat berakibat pada anak yang bergaul leluasa dan terlampaui batas. Misalnya, hubungan kedua orang tua yang sudah bercerai, terjadinya pernikahan yang berulang, orangtua yang acuh dan bersifat otoriter akan menekan anak

---

<sup>35</sup> Fransiskus Gultom, Selamat Karo-Karo, Hernawaty, Marioga Pardede, Yona Gulo, *Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya Bagi Pemuda Dan Remaja Di Gereja Methodist Indonesia, Jemaat Maranatha Securai, Resort Securai, Distrik I Wilayah I Pangkalan Brandan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan, 2022, hal.111



hingga akhirnya mereka dapat salah dalam memasuki lingkungan pertemanan.


- b) Lingkungan sosial disisi lain, hadirnya anak pada suatu lingkungan sosial atau suatu pergaulan yang kurang baik tentu akan memberi pengaruh tidak baik bagi seorang anak secara cepat ataupun lambat.

### 3) Faktor Pendukung Lain

- a) Kelihaihan sindikat narkoba untuk mengembangkan jaringannya dengan cara pertama diberi gratis, kedua dijadikan kurir dengan imbalan Narkoba, akhirnya ketagihan.
- b) Mitos yang berkembang bahwa dengan mengkonsumsi Narkoba dapat meningkatkan tenaga.
- c) Pengalaman seseorang yang pernah memakai Narkoba.

Efek yang berhubungan dengan pekerjaan dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dapat merangsang, mengganggu, dan mengurangi aktivitas sistem saraf dan orang yang telah kecanduan narkoba akan mengalami kerusakan organ dan akhirnya kematian. Walaupun setiap obat memiliki efek samping yang berbeda, mengingot, gangguan perilaku, Menimbulkan paranoid, halusinasi, dan delusi; mengemangkan keinginan untuk terlihat dalam kegiatan yang berlebihan; kegelisahan dan ketidakmampuan untuk berdiri diam perilaku yang mengarah pada

kekerasan depresi ketakutan kesulitan dalam pengendalian diri dan banyak hal lainnya.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Andini Widyawati, Hanin Febriana, Fadhilalfarisi, Eunike Vini Rika, Salsabila Putri, *Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Di Indonesia, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Jakarta, November 2021, Hal 5*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menurut sugiyono penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah.<sup>37</sup> Penelitian Kualitatif ini guna meneliti pada kondisi yang sedang marak di Kota Banda Aceh yaitu bahaya Narkoba.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>38</sup>

Dengan memilih pendekatan ini diperoleh data berupa tingkah laku, ucapan, kegiatan dan perbuatan lainnya yang berlangsung dalam suatu penerapan metode saat proses pembelajaran berlangsung. Pemaparan data yang didapat dari informasi tersebut dijelaskan sewajarnya dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya

Dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat menggambarkan dengan tugas dan rinci tentang “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2019, hal.18

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002, hal. 3, 11

Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh”

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan.<sup>39</sup> Melalui tahap Observasi ini penulis ingin menggali data mengenai “Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba Di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh”. Melihat apa yang terjadi didalam kehidupan Masyarakat Kota Banda Aceh. Dan melihat Bagaimana strategi Badan Narkotika Nasional dalam mensosialisasikan bahaya narkoba yang menjamur di Kota Banda Aceh umumnya, Gampong Lampaloh khususnya, apa pengaruhnya sosialisasi dan bagaimana masyarakat menerimanya, ada beberapa aspek yang akan di observasi yaitu:

- 1) Masyarakat gampong lampaloh sebelum dan sesudah sosialisasi
- 2) Apa yang dilakukan oleh pemerintah gampong setelah sosialisasi
- 3) Apa dampak yang paling utama setelah sosialisasi tersebut
- 4) Melihat strategi apa yang cocok dilakukan oleh BNN Banda Aceh.

---

<sup>39</sup> Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta,2004, hal.63

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun jenis teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara sistematis, yaitu wawancara yang mengarah pada pedoman yang telah dirumuskan berdasarkan keperluan penggalan data dalam penelitian.<sup>40</sup>

Adapun nama-nama informan sebagai pemberi data informasi terkait dengan penelitian ini yaitu:

- 1) Kasubbag Umum BNNK Banda Aceh
- 2) Kasi Pencegahan BNNK Banda Aceh
- 3) Perangkat gampong Lampaloh

Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah berawal dari masalah maraknya peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di kota banda aceh, peneliti memilih gampong Lampaloh, karena gampong tersebut sudah berhasil dan sudah menjadi gampong BERSINAR (bersih dari narkoba). Agar kedepan dengan saya meneliti tentang ini semoga kota banda aceh dan gampong lainnya yang ada di Kota Banda Aceh menjadi panutan untuk juga menjadi gampong BERSINAR.

---

<sup>40</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial - Agama*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 173.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, pada penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang amat penting. Teknik pengumpulan data yang ketiga dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi. Dokumen merupakan rekaman kejadian di masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen lainnya. Dokumentasi ini akan diperoleh di Badan Narkotika Nasional Banda Aceh dan Pemerintah Gampong Lampaloh Atau yang bersangkutan, seperti data yang tertulis atau yang terdata di kantor tsb.

#### C. Teknik Analisis Data

pengumpulan data meliputi usaha mengatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara baik yang terstruktur, dokumentasi setiap kegiatan yang menunjang kajian penelitian, mengumpulkan materi-materi audio-visual, serta merancang rencana ke lapangan, yaitu:

- a) Identifikasi lokasi dan individu yang dilibatkan/ dipilih sebagai objek penelitian dan pendukung yang diprediksi dapat membantu pelaksanaan penelitian.
- b) Identifikasi data pendukung yang dibutuhkan baik dalam bentuk dokumen maupun yang diobservasi.

- c) Menjadwalkan pertemuan kepala dinas sosial kota banda aceh untuk meminta ijin sekaligus meminta data yang sesuai dengan sasaran penelitian disertai data pendukung yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.
- d) Menjadwalkan kunjungan ke dinas untuk menyampaikan surat kesediaan lembaga dalam penelitian dan sekaligus meminta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan.
- e) Menjadwalkan pertemuan dengan responden setelah mendapatkan persetujuan kepala dinas dan adanya kesepakatan pertemuan dengan responden.
- f) Menjadwalkan observasi kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah diperoleh.
- g) Menentukan jenis-jenis strategi dan argumentasi mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing strategi dalam pengumpulan data.

#### **D. Validitasi Data**

Validitasi data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk Validitasi data penulis menggunakan Triangulasi yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain. Teknik Triangulasi adalah teknik pengabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat (4) yaitu: teknik Triangulasi dengan sumber, metode, penyidik dan Teori. Untuk memperoleh

tingkat keabsahan data penelitian menggunakan triangulasi yakni mengadakan perbandingan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, triangulasi dalam penelitian ini meliputi triangulasi teori dan triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu perbandingan atau pengecekan balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda, dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.
- b. Membanding apa yang dikatakan informan di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
- c. Membanding data hasil wawancara dengan isi dokumen yang dihimpun atau berkaitan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, hal. 178



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah singkat BNNK**

Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-undang tersebut Pemerintah membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait yang secara ex-officio BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pada tahun 2002 BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Nasional Penanggulangan Narkoba; mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Nasional Penanggulangan Narkoba.


Berdasarkan Surat Kepala BNN RI Nomor:B/1763/X/2010/BNN tanggal 15 Oktober 2010 perihal Permintaan Dukungan Pelaksanaan Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional di Daerah dan Surat Rekomendasi dari Wali Kota Banda Aceh Nomor:800/25/2016 tanggal 06 Oktober 2016 perihal Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, maka pada tanggal 08 Maret 2018 terbentuklah BNN Kota Banda Aceh dan melantik Kepala BNN Kota Banda Aceh yang pertama, yaitu Hasnanda Putra, ST, MM, MT oleh Brigjen Pol. Drs. H. Faisal Abdul Naser, MH di BNN Provinsi Aceh dengan jumlah pegawai sebanyak 10 orang.

Adapun Kantor BNN Kota Banda Aceh terletak di Jl. K. Saman, Gampong Beurawe, Banda Aceh dengan status kantor pinjam pakai dari Pemerintah Kota Banda Aceh. BNN Kota Banda Aceh saat ini juga telah memiliki tanah seluas 1.250 m<sup>2</sup> terletak di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala yang merupakan hibah dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan akan dibangun Gedung permanen BNN Kota Banda Aceh.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh, *Sejarah Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh* diakses dari <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 2 agustus 2024, pukul 23.00.

## 2. Struktur Organisasi BNNK Kota Banda Aceh<sup>43</sup>



## 3. Tugas Pokok dan Fungsi BNNK Kota Banda Aceh

Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh mempunyai Tugas sebagai berikut:

<sup>43</sup> Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh, *Profil Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh* diakses dari <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/pada> tanggal 12 desember 2024, pukul 23.00.

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;

9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNNK juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.<sup>44</sup>

Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh juga mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

---

<sup>44</sup> Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh, *Sejarah Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh* diakses dari <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/> pada tanggal 5 agustus 2024, pukul 23.00.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNNK.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNNK.
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNNK. جامعة الرانيري
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat. A R - R A N I R Y
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNNK.

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNNK dan kode etik profesi penyidik BNNK.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.<sup>45</sup>

#### **4. Sejarah Gampong Lampaloh**

Gampong Lampaloh berada pada kemukiman Lueng Bata Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh yang luas wilayah sekitar 15 ha dengan jumlah penduduk sekitar 670 jiwa. Menurut penuturan orang-orang tua dahulu bahwa

---

<sup>45</sup> Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh, *Sejarah Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh* diakses dari <https://bandaacehkota.bnn.go.id/sejarah/pada> tanggal 5 agustus 2024, pukul 23.00.



Gampong Lampaloh sudah ada atau sudah terbentuk kira-kira tahun 1600 M. hal ini dapat kita buktikan dengan melihat dan menyaksikan sendiri sampai hari ini masih tersimpan sebuah peninggalan sejarah yaitu Kitab Suci Al-Al Quranul Karim tulisan tangan yang ditulis oleh salah seorang Ulama pada tahun 1732 M. Ulama tersebut bernama Syekh Abdurrahman atau lebih dikenal dengan nama Tgk. Chik Lampaloh, sehingga nama beliau dijadikan nama sebuah jalan di Gampong Lampaloh pada tahun 2006. sejumlah sejarawan dari beberapa daerah di Nusantara ini datang ke Makam Syekh Abdurrahman atau Tgk Chik Lampaloh, Karena menurut literatur yang mereka pelajari bahwa Syech Abdurrahman atau Tgk Chik Lampaloh tercatat sebagai salah seorang Tokoh Ulama Ahli Tafsir Al-Quran dan namanya ada tercatat dalam buku Sejarah Indonesia.<sup>46</sup>

Gampong Lampaloh terdiri dari dua dusun yaitu dusun Aman dan Dusun Selamat, Gampong Lampaloh di Pimpin oleh Keuchik atau kepala Desa Bapak Azhari dan Sekretarisnya Bapak Zahrial Fuadi, Gampong ini Diapit oleh gampong Ateuk Deah Tanoh, Gampong Labuy, dan Gampong Ateuk Pahlawan, Gampong Lampaloh berada di Tengah-Tengah Gampong lainnya.

## **B. Pembahasan**

Penyalahgunaan narkoba tentu dapat ditangani dengan berbagai strategi yang sudah dibuat oleh pihak Badan Narkotika Nasional namun tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa hambatan yang terjadi baik itu dari internal pihak

---

<sup>46</sup> Gampong Lampaloh, Sejarah gampong lampaloh, diakses dari <https://lampaloh-gp.bandaacehkota.go.id/home/sejarah/>, pada tanggal 3 agustus 2024 pukul 16;10.

yang menangani maupun dari pelaku peredaran narkoba itu sendiri yang ada hubungannya dengan yang memakai narkoba dalam hal ini masyarakat gampong. Yang dimana gampong-gampong tersebut sering terjadi kerusuhan bahkan masyarakat sering emosi maupun menyandang penyakit kejiwaan. Masyarakat gampong banyak yang tidak mengetahui bahaya narkoba sehingga banyak anak remaja atau masyarakat gampong melakukan hal-hal yang menyimpang seperti terjerat narkoba.

Menurut Satuan Reserse Narkoba(Satresnarkoba) Polresta Banda Aceh mengungkapkan sebanyak 107 kasus narkoba mulai dari ganja hingga sabu-sabu dalam semester pertama tahun 2023. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan pengungkapan tahun sebelumnya yang hanya 100 kasus dengan 143 tersangka hingga desember 2022. Dalam kesempatan ini, Kapolresta menyampaikan bahwa penggunaan narkoba tersebut didominasi oleh usia produktif mulai usia 20 sampai 50 tahun, terdiri dari kalangan pelajar, mahasiswa, pedagang serta berbagai profesi lainnya, termasuk anggota polisi sendiri. jumlah barang bukti yang diamankan sabu-sabu 10,5 kg, ganja 28,3 kg, pemusnahan ladang ganja setengah hektar (500 meter persegi), dan minuman keras 248 botol.<sup>47</sup>

Ditengah kisruhnya dan maraknya penyalahgunaan Narkoba di Kota Banda Aceh, dilihat dari hasil observasi awal, namun Gampong Lampaloh jauh dari penyalahgunaan Narkoba jauh sebelum dicanangkan sebagai Gampong

---

<sup>47</sup> Observasi awal pada konferensi pers Satuan Reserse Narkoba di Mabes Polresta Banda Aceh

BERSINAR (Bersih dari Narkoba) oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh,

Menurut Hasil Wawancara dengan sekretaris Desa Zahrul Fuadi “ sebelum Gampong ini di jadikan atau di canangkan sebagai Gampong BERSINAR Alhamdulillah belum ada kasus terkait penyalahgunaan Narkoba disini”<sup>48</sup>



Gambar 1. pencanangan Gampong Lampaloh sebagai Gampong BERSINAR (Bersih Dari Narkoba).

**1. Strategi BNNK Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, kec. Lueng Bata, Kota. Banda aceh**

BNN kota Banda Aceh mempunyai tugas dan fungsi diantaranya Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; Memantau, mengarahkan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara bersama Zahrial Fuadi, sebagai sebagai sekretaris desa Gampong lampaloh, Tanggal 24 juni 2024.

dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika; Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,;

Untuk mensosialisasikan bahaya narkoba, BNNK Banda Aceh (Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh) biasanya mengikuti Strategi berikut:

1. Penyuluhan dan Edukasi: Mengadakan penyuluhan kepada berbagai kalangan masyarakat, termasuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, tentang bahaya dan dampak negatif penggunaan narkoba. Ini bisa dilakukan melalui seminar, bimtek, atau ceramah.
2. Membentuk Satgas Anti Narkoba: Mengorganisir program-program khusus dan menjaga ruang lingkup Gampong Lampaloh agar terhindar dari pengedaran Narkoba, dan melaporkan apabila ada hal yang dicurigai dan mengarah ke penyalahgunaan Narkoba, Satgas merupakan perpanjangan tangan BNNK Banda Aceh.



Gambar 2. Satgas Anti Narkoba Gampong Lampaloh.<sup>49</sup>

3. Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas program sosialisasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan dampak dari upaya yang dilakukan.

Langkah-langkah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat.

BNNK Banda Aceh juga melakukan Strategi-strategi untuk menjalankan Program nya sebagai berikut:

- a) Soft Power Approach Strategi

Soft Power Approach (pendekatan kekuasaan lunak) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN RI dengan memberikan pelatihan Bimtek kepada masyarakat, yang nantinya penggiat P4GN tersebut dijadikan sebagai kepanjangan tangan BNN. Pelatihan lainnya yang sedang dilakukan, yaitu dengan membantu warga di daerah rawan Narkotika dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, seperti membuat kerajinan tangan,

Pelatihan lainnya yang sedang digunakan, yaitu dengan membantu warga daerah rawan narkoba dengan memberikan pelatihan kewirausahaan,

---

<sup>49</sup> Diakses di <https://lampaloh-gp.bandaacehkota.go.id>. Pada 13 desember 2024

seperti membuat kerajinan tangan, membuat berbagai macam kue, budidaya jahe merah dan lain lain,

Menurut hasil wawancara dengan aparaturnya gampong Lampaloh yaitu sekretaris Gampong Zahrial Fuadi, “Bimtek lift skill, memberikan materi sosialisasi, lift skill yaitu membuat masyarakat agar jauh dari barang terlarang dan peredaran narkoba ini, kita melatih masyarakatnya, setiap tahun ada diundang untuk mengisi materi, dalam setahun sekali, bimtek ini tergantung jika memang tidak padat jadwal, karna kita juga memantau seluruh gampong, gampong Lampaloh memang sudah diberikan pada tahun 2019, di kecamatan Lueng Bata gampong Lampaloh yang pertama dinobatkan sebagai gampong BERSINAR”.<sup>50</sup>



Gambar 3. Masyarakat Gampong Lampaloh sedang mengikuti pelatihan Life Skill

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara bersama Zahrial Fuadi, sebagai sekretaris desa Gampong lampaloh, Tanggal 24 juni 2024.

b) Hard power approach

Hard power approach merupakan pendekatan kekuasaan tegas berupa penegakkan hukum yang tegas dan terukur. Terkait penegakkan hukum di Indonesia, Wapres menjelaskan bahwa telah terdapat peraturan yang mengaturnya, diantaranya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 atau lebih dikenal dengan RAN P4GN. Peraturan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjalankan mandat konstitusi, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>51</sup>

Hard Power Approach dapat dimaknai sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemberantasan, dalam hal ini penegakan hukum yang tegas dan terukur. Untuk strategi ini BNNK Banda Aceh sudah membentuk tim seperti Satgas Anti Narkoba mereka membentuk tim ini pada saat pertama kali dinobatkan gampong Lampaloh sebagai Gampong BERSINAR.

Dari hasil wawancara dengan bapak Lukman sebagai Kasi Pencegahan di BNN Banda Aceh,  
“Kami juga membentuk Tim Satgas Anti Narkoba yang terdiri dari 10 orang dan dibagi per dusun, tugas mereka untuk memantau peredaran

---

<sup>51</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2021.

narkoba di Gampong Lampaloh, namun mereka tidak bisa bisa mengambil Tindakan penuh, tugas mereka jika ada yang mencurigakan mereka bisa langsung melapor ke bnnk dan juga berkoordinasi dengan BABINSA, satgas ini adalah perpanjangan tangan dari BNN Banda Aceh”.<sup>52</sup>

Satgas Anti Narkoba tersebut adalah sebagai perpanjangan BNNK dalam Upaya mencegah bahaya Narkoba beredar di kalangan Masyarakat, Namun Satgas ini tidak memiliki wewenang untuk menghukum bagi pelaku yang melakukan peredaran atau yang memakai Narkoba mereka hanya bisa melaporkannya kepada BNNK.

Berikutnya Langkah-langkah dan program yang dilaksanakan oleh BNNK Banda Aceh di Gampong Lampaloh salah satunya adalah membentuk Gampong BERSINAR yaitu Gampong Bersih Dari Narkoba ini dibentuk sejak 2019 dan terus berjalan sampai sekarang disertai dengan program lainnya, BNNK Banda Aceh juga sudah melakukan survei di gampong lampaloh atas instruksi oleh BNN RI,

“Pada tahun 2020 pernah melakukan survei yang diberikan oleh bnn RI khusus bnn ambil survei dari gampong Lampaloh, survei dilakukan ke semua rumah yang ada di gampong, dan hasilnya baik, tidak ada yang

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara bersama Lukman, sebagai sebagai Kasi.Pencegahan BNNK Banda Aceh , Tanggal 24 juni 2024.



menolak semua masyarakat sudah paham bahaya narkoba, pengertian narkoba, masyarakat juga sudah ber wanti-wanti.”<sup>53</sup>

BNNK Banda Aceh juga terus mengontrol dan memantau program yang mereka berikan pada gampong Lampaloh, setiap setahun sekali mereka melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi yang dimaksud “Setelah diberikan program pertama, selanjutnya dan seterusnya hanya memantau dan mengontrol program yang sudah ada, tidak menambah program baru. Setiap tahun diundang untuk memberikan materi dan sosialisasi setahun sekali, bimtek liftskil pertama dilakukan di gampong Lampaloh dari tahun 2019 sampai dengan sekarang”.<sup>54</sup>



Gambar 4. Kepala BNNK memberikan materi Sosialisasi.

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara bersama Lukman, sebagai sebagai Kasi.Pencegahan BNNK Banda Aceh , Tanggal 24 juni 2024.

<sup>54</sup> Hasil wawancara bersama Lukman, sebagai sebagai Kasi.Pencegahan BNNK Banda Aceh , Tanggal 24 juni 2024.

## **2. Peluang dan Tantangan dalam mensosialisasikan bahaya Narkoba di Gampong Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh**

### **a. Peluang**

Tugas dan Fungsi Seksi Pencegahan Badan Narkotika Kota Banda Aceh Advokasi (upaya untuk mempengaruhi pihak lain agar mempunyai kebijakan yang pro anti narkoba Diseminasi Informasi (pemberian layanan kepada masyarakat untuk dapat mengetahui apa itu narkoba dan bahayanya), KIE P4GN (memberikan informasi langsung kepada masyarakat, instansi pemerintah, instansi swasta, institusi pendidikan) Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Kota Banda Aceh Instansi Pemerintah Instansi Swasta, Institusi Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Media Elektronik, Media Non-Elektronik, Media Tradisional, Kegiatan Sosialisasi.

BNNK memiliki kebijakan untuk melaporkan setiap penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwajib, dan memberikan informasi secara luas melalui berbagai media terkait dengan penyalahgunaan narkoba serta Badan Narkotika Kota Banda Aceh memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang narkoba. Sebagai pegangan dalam menjaga agar apa yang dilakukan Badan Narkotika Nasional tersebut tidak serta merta.

Masyarakat sangat menerima dan perangkat gampong juga tidak menolak dengan kehadiran BNNK dan membawa Program-

program yang dilakukan oleh BNNK di Gampong Lampaloh, Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut “Alhamdulillah Masyarakat welcome dan bersyukur juga perangkat desa lampaloh itu mendukung. Dibawah kepemimpinan keuchik 2019, (sebelum ada pj keuchik) tersebut maju semua program yang dijalankan oleh BNNK”.<sup>55</sup>

b. Tantangan

Adapun permasalahan lain atau tantangan yang dihadapi oleh seksi pencegahan Badan Narkotika Kota Banda Aceh adalah keterbatasan anggaran. Karena terlepas dari kreativitas untuk melakukan pencegahan, anggaran salah satu dasar modal untuk melakukan fungsi dan tugas seksi pencegahan. Namun, meski anggaran termasuk salah satu permasalahan, seksi pencegahan tidak menganggap itu sebagai kendala yang akan membuat mereka tidak melakukan program sama sekali, bagi mereka ada atau tidak adanya anggaran, program tetap dijalankan. Kemudian Nia Dahrika Putri sebagai penyuluh muda narkoba seksi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh khususnya kota Banda Aceh.


Lukman Kasi Pencegahan BNNK Banda Aceh mengatakan “Seandainya saat melaksanakan salah atau program BNNK Banda

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara bersama Zahrial Fuadi, sebagai sebagai sekretaris desa Gampong lampaloh, Tanggal 24 juni 2024.

Aceh yaitu bimtek untuk partisipasi masyarakat tergantung anggaran yang ada di BNNK yang artinya ditentukan jumlah orang yang hadir berapa, biasanya sekitar 20 orang,”<sup>56</sup>

Tantangan lain yang dihadapi oleh BNNK Banda Aceh Adalah menurut Hasil wawancara dengan Lukman Kasi. Pencegahan BNNK Kota Banda Aceh, “Dilihat dari letak Lokasi gampong lampaloh memang berada di Tengah Tengah dan dikelilingi gampong lain di sekitarnya, tantangannya yaitu orang yang keluar masuk gampong tersebut dan menyebabkan sosialisasi yang sudah dilakukan tidak berjalan sesuai dengan program nya.”<sup>57</sup>



---

<sup>56</sup> Hasil wawancara bersama Lukman, sebagai sebagai Kasi.Pencegahan BNNK Banda Aceh , Tanggal 22 juni 2024.

<sup>57</sup> Hasil wawancara bersama Zahrial Fuadi, sebagai sebagai sekretaris desa Gampong lampaloh, Tanggal 24 juni 2024.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa,

- 1) Badan Narkotika kota Banda Aceh melakukan strategi yang sangat tepat diantaranya adalah strategi Soft Power Approach yaitu yaitu dengan membantu warga daerah rawan narkoba dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, seperti membuat kerajinan tangan seperti membuat payung, membuat berbagai macam kue, budidaya jahe merah dan lain lain, juga melakukan strategi Hard Power Approach yaitu sebagai pendekatan yang menitikberatkan pada pemberantasan, dalam hal ini penegakan hukum yang tegas dan terukur. Untuk strategi ini BNNK Banda aceh sudah membentuk tim seperti Satgas Anti Narkoba mereka membentuk tim ini pada saat pertama kali dinobatkan gampong lampaloh sebagai Gampong BERSINAR.

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini berjalan dengan baik dilihat dari program-program yang dilakukan BNNK Banda Aceh di Gampong lampaloh sangat efektif, dengan respon Masyarakat yang menerima semua program BNNK.

- 2) Tantangan saat melakukan sosialisasi adalah dari letak Lokasi gampong lampaloh memang berada di Tengah Tengah dan dikelilingi gampong lain di sekitarnya, tantangannya yaitu orang

yang keluar masuk gampong tersebut dan menyebabkan sosialisasi yang sudah dilakukan tidak berjalan sesuai dengan program nya.

Dengan kurangnya tantangan ini maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program BNNK menjadi acuan dan peran masyarakat langsung untuk mencegah bahaya narkoba di kalangan Masyarakat dan mendapat peran langsung untuk mencegah secara langsung.

Ditinjau dari Program BNNK salah satunya program Bimtek Lift skill seperti membuat kerajinan tangan salah satu aspek sosialisasi bahaya Narkoba itu bisa membuat masyarakat secara tidak langsung sudah mencegah pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba di kalangan masyarakat gampong, dilihat dari pertama terbentuk Gampong BERSINAR di Gampong Lampaloh ini sejauh ini terus berjalan sampai sekarang.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan saran mengenai strategi Badan Narkotika Nasional kota Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di gampong lampaloh kecamatan Lueng Bata kota Banda Aceh sebagai berikut:

- 1) Kepada BNN kota Banda Aceh sebagai pelaksana sosialisasi dan rehabilitasi agar terus dapat memberikan pelayanan yang baik untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya Gampong lampaloh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, agar dapat memberikan sosialisasi dan

edukasi serta informasi bahwa narkoba adalah barang yang sangat berbahaya dan bersama-sama mengajak para pelajar untuk memerangi narkoba.

- 2) Kepada Masyarakat Gampong Lampaloh agar memperhatikan dan menerima informasi dan edukasi pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional kota Jakarta Selatan dan bersama-sama untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

Andini Widyawati, Hanin Febriana, Fadhilalfarisi, Eunike Vini Rika, Salsabila Putri, *Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Di Indonesia, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"* Jakarta Jakarta, November 2021, Hal 5

Anshori Dio dalam Haidir Ali. *Sanksi Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan No.24/Pid-Sus. Anak/2015/PN Sungguminasa)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017. Hal. 5

BPS Aceh, *Banda Aceh Dalam Angka 2015*, (Banda Aceh: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2015), hal. 3

dr. Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), Hlm 63-64.

Efrar Khalid Hanas, "*Komitmen Aceh Melawan Narkoba*", diakses dari <https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/>, pada tanggal 23 September 2023 pukul 20.54.

Fransiskus Gultom, Selamat Karo-Karo, Hernawaty, Marioga Pardede, Yona Gulo, *Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Dan Strategi Penanggulangannya Bagi Pemuda Dan Remaja Di Gereja Methodist Indonesia, Jemaat Maranatha Securai, Resort Securai, Distrik I Wilayah I*



*Pangkalan Brandan*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda  
Universitas Darma Agung Medan, Hal.111

Humas BNN, “*Rokok dan Narkoba*”, diakses dari <https://bnn.go.id/rokok-narkoba/>, pada tanggal 23 September 2023 pukul 20.54.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial - Agama*, Bandung :  
PT. Remaja Rosdakarya, 2003, h. 173.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka  
Cipta,2004, h.63

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang Badan  
Narkotika Nasional (BNN).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja  
Rosdakarya,2002, h. 3, 11

Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab,  
Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. (Jakarta. Balai Pustaka. 2008), hal.  
26

Normina, *Masyarakat Dan Sosialisasi*, *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah Xi  
Kalimantan*. Volume 12 No. 22 Oktober 2014, Hal 110.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan  
Narkotika Nasional


Reny Jabar , Sri Nurhayati , Nandang Rukanda, *Peningkatan Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Untuk Mewujudkan Desa Bersih Narkoba, Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Vol. 5, No. 6, Desember 2021, Hal. 3557-3566

Rinny Agustin, *Persepsi Masyarakat Tentang Sosialisasi Bahaya Narkoba Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda.*, eJournal Ilmu Komunikasi, 2014,. Hal 300.

Satya Joewana, dkk. *NARKOBA Petunjuk Praktis Bagi Keluarga Untuk Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2001. Cetakan Pertama. Hal 38.

Sugiyono, *metode Penelitian Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019,h.18

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 64



## Lampiran



Gambar 5. Wawancara dengan Sekretaris Desa Gampong Lampaloh.




Gambar 6. Wawancara Dengan Lukman, sebagai sebagai Kasi.Pencegahan BNNK Banda Aceh.



Gambar 7. Materi Sosialisasi yang disampaikan oleh Kepala BNNK Banda Aceh kepada masyarakat Gampong Lampaloh.





Gambar 8. Struktur Lengkap BNNK Banda Aceh



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.383/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh
2. Geuchik Gampong Lampaloh, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Hafidh Aiman / 190403077**  
Semester/Jurusan : X / Manajemen Dakwah  
Alamat sekarang : Jalan Tandi 2, Gampong Ateuk Munjen, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA Banda Aceh dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Februari 2024  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 05 Juli 2024

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Gambar 8. Surat Pengantar Penelitian Ilmiah dari Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
KECAMATAN LUENG BATA  
GAMPONG LAMPALOH

Jalan Elang

Kode Pos : 23248

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :B.383/50/06/2024

Keuchik Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : HAFIDH AIMAN  
NIM : 190403077  
Semester/Jurusan : X / Manajemen Dakwah  
Alamat : Jalan Tandi 2, Gampong Ateuk Munjeng Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Benar yang Nama tersebut diatas telah melakukan Penelitian Ilmiah dan Wawancara di Gampong Lampaloh pada tanggal 27 Juni 2024, guna menyelesaikan Penulisan Skripsi dengan Judul "**Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya Norkoba di Gampong Lampaloh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh**". sesuai dengan surat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Tanggal 26 Februari 2024 Nomor : B.383/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024

Surat Keterangan ini dikeluarkan atas Permintaan yang bersangkutan untuk keperluan **Kelengkapan Administrasi**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 28 Juni 2024  
Keuchik Gampong Lampaloh

Azhari

Gambar 9. Surat izin Melakukan penelitian di Gampong Lampaloh Kota Banda Aceh.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
KOTA BANDA ACEH**

Jl. Tgk. Moh. Daud Beureueh, No.128 Bandar Baru, Kec. Kuta Alam,  
Kota Banda Aceh

Telepon : (0651) 3614472 Email : bnnk.bandaceh@gmail.com

Website : <https://bandacehkota.bnn.go.id>

BNN KOTA BANDA ACEH

Nomor : B/214/VII/KA/KP.12.04/2024/BNNK

Banda Aceh, 15 Juli 2024

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Mengumpulkan Data

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan  
UIN Ar Raniry  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dit  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Surat Masuk dari Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan UIN Ar Raniry Nomor B-3/3/Un.08/FDK-I/PP.00.9/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 hal: Penelitian/Ilmiah Mahasiswa.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada:

Nama : Hafidh Aiman  
NIM : 190403077  
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah melakukan Pengumpulan Data/Dokumen/Keterangan di BNN Kota Banda Aceh untuk bahan penulisan Skripsi dengan judul: " **Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkotika di Gampong Lampaloh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh** "

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Zahrui Bawadi, S.H., M.M

Gambar 10. Surat Izin penelitian di BNNK Banda Aceh.